



SURAT KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 17/SK/K01-SA/2014

TENTANG

**PENETAPAN TATA CARA PEMILIHAN CALON REKTOR PERIODE 2014-2019
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 002/P/II-MWA/2014 tanggal 5 September 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor ITB Periode 2014-2019;
- (b) bahwa guna melaksanakan tugas termaksud pada butir (a) dipandang perlu Penetapan Tata Cara Pemilihan Calon Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2014-2019 di Senat Akademik;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 21 November 2014 telah menyetujui Tata Cara Proses Pemilihan Calon Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019;
- (d) bahwa sebagai tindak-lanjut butir (c) perlu penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum (PTB-bh);
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi;
4. Surat Keputusan Rektor nomor 320/SK/II-A/KP/2013 tanggal 27 Desember 2013, tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN badan hukum Periode 2014 – 2019;
5. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 012/SK/II.A/KP/2014 tanggal 21 Januari 2014, tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2014 - 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Tata Cara Pemilihan Calon Rektor Institut Teknologi Bandung sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

KEDUA

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 November 2014

a.n. Ketua Senat Akademik
Sekretaris,



[Handwritten signature]

Prof. Deddy Kurniadi
NIP. 196309301988101001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah.

Lampiran Surat Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung
Nomor : 17/SK/I1-SA/OT/2014
Tanggal : 21 November 2014

Tata Cara Pemilihan Calon Rektor ITB 2014-2019 oleh Senat Akademik ITB

Pencarian Informasi tentang Integritas, Komitmen, Potensi dan Kompetensi Bakal Calon Rektor dari Sivitas Akademika

Surat Keputusan Senat Akademik ITB no. 16/SK/I1-SA/OT/2014 telah menetapkan Tim Ad Hoc Pemilihan Calon Rektor, yang bertugas untuk menyelenggarakan proses pemilihan Calon Rektor dari Bakal Calon Rektor di Senat Akademik. Seleksi calon Rektor yang akan diusulkan kepada MWA sepenuhnya diserahkan kepada keputusan setiap anggota Senat Akademik. Metode pemilihan dapat berdasarkan musyawarah secara aklamasi, atau melalui pemungutan suara (Statuta ITB Pasal 27 butir 3).

Tiga kriteria digunakan oleh anggota Senat Akademik dalam menilai bakal calon Rektor, yakni:

1. Rekam jejak, prestasi/*achievement* masa lalu bakal calon, yang diperkirakan dapat menjadi modal untuk keberhasilan ybs menjadi Rektor ITB.
2. Kapasitas/potensi & kompetensi/kemampuan memimpin, manajerial, administrasi, dan *entrepreneurship* bakal calon untuk memimpin dan mengelola ITB.
3. Prospek keberhasilan bakal calon ke depan untuk mencapai visi dan menjalankan misi sesuai RENIP ITB, dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma sesuai dengan Statuta ITB pasal 3.

Agar calon Rektor terbaik dapat diusulkan sesuai dengan budaya akademik, setiap anggota Senat Akademik perlu mengkaji secara komprehensif informasi tentang setiap bakal calon Rektor dan wajib mengikuti setiap proses yang telah ditetapkan.

Panitia Ad Hoc Pemilihan Calon Rektor menerima 10 nama dan dokumen Bakal Calon Rektor dari *Search Committee* yang telah menyelenggarakan pencarian, nominasi dan penyaringan Bakal Calon. Anggota Senat Akademik yang memiliki hak pilih memperoleh informasi tentang 10 Bakal Calon Rektor dari sumber-sumber informasi sebagai berikut:

- a. Berkas berisi informasi tentang 10 Bakal Calon Rektor, dilengkapi dengan selebar Form Penilaian sebagai alat penilaian personal untuk mengambil ketetapan Calon Rektor yang dipilihnya.
- b. Informasi pada kegiatan Rektor *Expo*, yaitu pameran publik tentang Bakal Calon Rektor yang diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor tanggal 5-7 November 2014 di Aula Timur ITB.
- c. Diskusi panel yang diselenggarakan pada Sidang Terbuka Senat Akademik ITB, yang dihadiri oleh 10 Bakal Calon Rektor dan sivitas akademika, alumni dan masyarakat umum, bertempat di Aula Barat ITB pada tanggal 8 November 2014 pukul 08.00 s/d 12.30.
- d. Tanya Jawab anggota senat akademik dengan 10 Bakal Calon Rektor pada acara Sidang Tertutup Senat Akademik ITB, bertempat di gedung BPI ITB pada tanggal 8 November 2014 pukul 14.30 s/d 17.30.
- e. Hasil penilaian *Assessment Center* Telkom, yang memberikan informasi tentang profil psikologi dan tingkat kompetensi kepemimpinan, manajerial, administrasi dan *entrepreneurship* dari 10 Bakal Calon Rektor, yang diselenggarakan pada tanggal 3 November 2014 mulai pukul 8.00-22.00 dan hasilnya diserahkan, dipresentasikan dan dijelaskan pada rapat Senat Akademik ITB tanggal 20 November 2014 pukul 13.00 s.d. 16.00.
- f. Informasi keberatan dan sanggahan dari Sivitas Akademika terkait dengan integritas bakal calon yang dapat dibuktikan secara hukum, yang dibuka mulai tanggal 10 November sampai dengan tanggal 20 November 2014.

Selain informasi tersebut di atas, anggota Senat Akademik secara individual memiliki berbagai kesempatan untuk secara aktif mencari informasi tambahan, antara lain dengan mendengarkan aspirasi publik dan sivitas akademika, serta melakukan dialog di lingkungan Sekolah/Fakultas.

Tata Cara Pemilihan Calon Rektor oleh Anggota SA ITB

Pengambilan keputusan tentang cara memilih Calon Rektor dan prosedur penetapannya dilaksanakan dalam Sidang Pleno Senat Akademik ITB tanggal 21 November 2014.

Aturan tata cara pemilihan Calon Rektor pada sidang pleno tersebut berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap anggota Senat Akademik memilih tiga bakal calon Rektor.
2. Lima calon Rektor akan diusulkan kepada MWA yang diperoleh dari hasil pemungutan suara, dan diurut sesuai hasil perhitungan perolehan suara.
3. Tiga calon Rektor dengan perolehan suara terbanyak mendapat rekomendasi Senat Akademik untuk dipilih sebagai Rektor ITB tahun 2014-2019.
4. Bakal calon dapat diikutsertakan dalam pemilihan jika tidak ada keberatan dan sanggahan terkait dengan integritas, komitmen, potensi dan kompetensi bakal calon tersebut, yang disampaikan oleh sivitas akademika dengan disertai bukti yang sah dan berkekuatan hukum.
5. Keikutsertaan bakal calon yang dapat dipilih ditetapkan pada sidang Senat Akademik, sepuluh bakal calon diputuskan dapat dipilih.
6. Anggota Pemilih (yang mempunyai hak suara) adalah seluruh anggota tetap Senat Akademik ITB, kecuali yang sedang menjadi Bakal Calon Rektor.
7. Anggota Senat Akademik ITB harus membubuhkan tandatangan pada Daftar Pengambilan Surat Suara.
8. Proses pemilihan dilakukan secara tertutup, yakni dengan membubuhkan tanda [V] di belakang nama Bakal Calon Rektor yang tercantum pada surat suara pilihan yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Ad Hoc Pemilihan Calon Rektor ITB.
9. Suara dinyatakan sah hanya jika pada surat suara pilihan terdapat tepat 3 (tiga) tanda [V] sebagai pernyataan pilihan dan tidak disertai dengan tulisan/tanda lain yang dapat diartikan sebagai suatu isyarat tertentu.
10. Setelah surat suara pilihan diisi dan dimasukkan ke dalam tempat yang disediakan (kotak), pemilih harus menandatangani Daftar Penyerahan Surat Suara.
11. Anggota Senat Akademik yang berhalangan hadir karena alasan kuat yang dapat diterima, dapat melakukan pemilihan sebelum pemungutan suara dilakukan pada Sidang Pleno Senat Akademik, dengan menyampaikan pilihannya melalui SMS ke dua nomor panitia Ad Hoc; untuk kemudian ditindaklanjuti dengan mengisi Berita Acara yang disiapkan oleh Panitia Ad Hoc pada kesempatan berikutnya. Selanjutnya semua suara dihitung bersamaan dengan perhitungan suara lainnya.
12. Penghitungan suara dilaksanakan oleh 3 (tiga) anggota Senat Akademik ex officio yang bertugas sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara.
13. Seandainya dalam proses penghitungan suara terdapat beberapa nama Calon Rektor yang jumlah perolehan suaranya sama, dan perolehan suara 5 besar melebihi 5 nama Calon Rektor yang akan diusulkan ke MWA, maka dilakukan pemilihan ulang hanya terhadap para Calon Rektor yang perolehan suaranya sama tersebut. Pada pemilihan suara ulang, setiap anggota senat akademik memilih satu bakal calon dengan menuliskan nama bakal calon.
14. Pada akhir sidang pleno tersebut diambil kesepakatan untuk penetapan Calon Rektor Terpilih dan informasi butir-butir rekomendasi Senat Akademik untuk disampaikan kepada Majelis Wali Amanat ITB.

15. Bakal calon Rektor dengan perolehan jumlah suara lima terbanyak akan diusulkan kepada MWA pada Sidang SA tanggal 5 Desember 2014 pukul 14.00 s/d 16.00 atau pada jadwal yang dapat disepakati bersama.



a.n. Ketua Senat Akademik
Sekretaris,

Deddy Kurniadi

Prof. Deddy Kurniadi
NIP. 196309301988101001